



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan persiapan penggunaan aplikasi sidalih dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dianggap perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

- Dasar :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembar Negara Reuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapa, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024.

SATU : 1. Menetapkan dan menunjuk Admin Sitem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam penyelenggaraan Kepala Darah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Nama : Sangsar

NIP : 198108022010011023

Jabatan : Pelaksana

No. HP : 082191887604

Email : sangsar585@gmail.com

2. Menetapkan dan menunjuk Operator Sitem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam penyelenggaraan Kepala Darah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Nama : Fathun Rusyadi

NIP : 199103062024211017

Jabatan : PPPK

No. HP : 085173421789

Email : rendatinest2022@gmail.com

3. Menetapkan dan menunjuk Operator Sitem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam penyelenggaraan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Nama : Suriani

NIP : -

Jabatan : PPNPN

No. HP : 082210003236

Email :
rendatin.kpukabupatentolitoli@gmail.com

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Petugas Admin mempunyai tugas dan fungsi :
 1. Mengelola dan membuat akun operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Menyusun daftar pemilih kabupaten pada wilayah satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
 4. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Petugas Operator mempunyai tugas dan fungsi :
 1. Melakukan updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai

dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

Ttd.

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir